

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PSDA JAWA TENGAH TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Pergub No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://psda.jatengprov.go.id/ppid>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : psda@jatengprov.go.id
- Telepon/Fax : 024-7608201/7624463

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Pejabat Struktural 4 Orang dan Staf Pembantu 2 orang. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun kantor Balai PSDA se Jawa Tengah.

e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan foto kopi, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2014.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faksimile atau twitter.

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://psda.jatengprov.go.id/ppid> :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID ada 2 (dua) pemohon, yaitu :

- 1) **Sdr. Muhammad HS dari LSM Mata UMMAT** pada tgl 18 Juni 2014 melalui email : psda@jatengprov.go.id dengan rincian informasi yang diminta sebagai berikut :
 - a. Informasi publik yang diterbitkan oleh dan berada dalam penguasaan badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah unit Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- b. Rekapitulasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) perjalanan dinas seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada bulan Desember 2013 dan bulan Mei 2014, yang memuat keterangan, nama dan jabatan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas, tempat/alamat tujuan perjalanan dinas, tanggal dilakukannya perjalanan dinas, maksud tujuan/keperluan dilakukannya perjalanan dinas, dan jumlah anggaran perjalanan dinas.
- 2) **Sdr. Muhammad HS** pada tgl 23 Oktober 2014 yang dikirim melalui email psda@jatengprov.go.id dengan rincian informasi yang diminta sebagai berikut :
- a. Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semester dan tahunan dari masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya..
 - b. Alamat tempat tinggal (rumah pribadi) Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Jenis/Type/Merk/Nomor Polisi kendaraan Dinas Kepala SKPD dan pejabat eselon III pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini.
 - d. Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar dari masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 berupa data elektronik yang memuat keterangan nama pengirim surat, nama tujuan surat, tanggal surat dan perihal surat.
 - e. Rekapitulasi acara/agenda kegiatan dari masing-masing Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 berupa data elektronik yang memuat keterangan nama barang/aset tahun perolehan, nilai aset pada saat pembelian dan kondisi aset pada saat ini.

- f. Rekapitulasi data penghapusan aset pada masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010 sampai dengan 2014, berupa data elektronik yang memuat keterangan nama aset, tanggal penghapusan, nilai penjualan jika dijual dan nama penerima jika dihibahkan.

Sedangkan pemohon informasi melalui media sosial diantaranya :

1) Website Lapor Gub :

- a. Tgl. 15-05-2014 tentang Permohonan Normalisasi Sungai Tlogosari
- b. Tgl. 16-06-2014 tentang Penanganan Rob Kaligawe.
- c. Tgl. 19-06-2014 tentang Pembenahan Kali kedungbanteng Tegal.
- d. Tgl. 04-08-2014 tentang Usulan perbaikan Sungai Jragung Grobogan

2) Website PPID Provinsi Jawa Tengah

Tgl 10 Juni 2014 dari Muhammad Syafii Permohonan data Sungai Sengkarang pekalongan untuk menyelesaikan tugas skripsi S1 di Unnes Semarang.

3) SMS Center Dinas PSDA Prov. Jateng

- a. Tgl. 18-07-2014 Jam 15.37 dari nomor telpon +6281227086998 menyampaikan pertanyaan tentang pemberhentian tenaga kerja harian lepas di BPSDA Bengawan Solo
- b. Tgl. 03-12-2014 Jam 15.21 dari nomor telpon +628562714178 menyampaikan pertanyaan lokasi rencana pembangunan embung di Kec. Gringsing Kab. Batang.
- c. Tgl. 12-09-2014 Jam 13.47 dari nomor telpon +6285291238242 melaporkan dengan adanya PLTH Singgi menghambat air ke Bendung Blimbing Kab. Banjarnegara.

4) Email Dinas PSDA Prov. Jateng

Tgl 8 Desember 2014 Jam 12.59 tentang permintaan data dari waduk gajahmungkur untuk tugas kuliah di Universitas Negeri Malang.

5) Twitter @psdajateng

TGL 13 Oktober 2014 Jam 06.34 dari akun @JADMIKOWARDOYO permohonan pengaliran air waduk wonogiri biar bisa panen.

(TERLAMPIR)

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Terhadap permintaan informasi tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan mengirm surat jawaban dikirim kepada :

- 1) Ketua Kelompok Mata Umat (Muhammad HS) dengan nomor surat 094/20845 tanggal 25 Juni 2014.
- 2) Muhammad HS dengan nomor surat 488/3581 tanggal 6 Nopember 2014

Adapun rincian waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi sebagai berikut :

No	Dikirim kepada	Waktu	Melalui
1	LSM Mata Ummat	7 (tujuh) hari	e-mail
2	Muhammad HS	13 (tigabelas) hari	e-mail

5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 2 semuanya dikabulkan.

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Tidak ada Permohonan informasi yang ditolak.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2014 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Banyaknya data dan informasi terkait dengan sumber daya air di Jawa Tengah terutama data hidrologi tidak semuanya bisa diakomodir di website, untuk itu bagi pemohon informasi dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas PSDA Prov. Jateng maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan yang bersangkutan untuk berkunjung di Kantor Dinas PSDA Prov. Jateng.

Hal ini juga untuk memudahkan bagi pemohon informasi untuk lebih cepat mendapatkan data yang dikehendaki.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat

saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2015
PPID Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah

ttd

Ir. KETUT ARSA INDRAWATARA SP.1